

**RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH
TERHADAP “TANAH TUTUPAN”
SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Untuk Memeperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



**Disusun Oleh:
REDIMON LALA SIMATUPANG
NIT. 16252957 / Manajemen Pertanian**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	1
ABSTRACT	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Sebelumnya.....	12
B. Kerangka Teoritik	16
1. Reforma Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta	16
2. Perjuangan Tanah Rampasan Kolonial Oleh Masyarakat	27
3. Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta	31
4. Konsolidasi Tanah	32
C. Kerangka Pemikiran	36
D. Pertanyaan Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Format Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41

C. Definisi Operasional	41
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantul	48
1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul.....	48
2. Aspek Historis Kabupaten Bantul	49
B. Gambaran Umum Wilayah Desa Parangtritis.....	50
1. Kondisi Geografis Desa Parangtritis	50
2. Aspek Historis Desa Parangtritis	51
3. Kondisi Pertanahan Desa Parangtritis	52
4. Keadaan Demografi Desa Parangtritis	52
BAB V REFORMA AGRARIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TANAH TUTUPAN DAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA)	57
A. Reforma Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta	57
1. Pelaksanaan <i>Landreform</i> di Kabupaten Bantul (Tahun 1960-an)	57
2. Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	61
3. Perbandingan Antara <i>Landreform</i> Kabupaten Bantul Tahun 1960-an Dengan Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 .	65
B. Tanah Tutupan	67
1. Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Masa Penjajahan Jepang.....	67
2. Terjadinya Tanah Tutupan.....	71
3. Dampak Tanah Tutupan	78
4. Analisis Terhadap Praktik Kebijakan Terhadap Tanah Tutupan.....	80
BAB VI RANCANGAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH PADA TANAH TUTUPAN	90
A. Konsolidasi Tanah Sebagai Arahan Penyelesaian Tanah Tutupan.....	90
B. Desain Indikasi Potensi Konsolidasi Tanah Pada Tanah Tutupan	102

1. Klasifikasi Konsolidasi Tanah Pada Tanah Tutupan	102
2. Indikasi Potensi Konsolidasi Tanah Pada Tanah Tutupan	104
3. Kajian Kesesuaian Tata Ruang.....	111
4. Desain Awal	113
BAB VII PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

ABSTRACT

Land grabbing of community that occurred during the Colonial Government still has an impact to this day. The unclear status of community land is caused by the land polemic itself, whether the confiscation is accompanied by compensation or not. One of these incidents occurred in Parangtritis Village, Kretek District, Bantul Regency, which is known as land cover. The issue of land cover has yet to find a solution. Since the establishment of the Yogyakarta Special Region Agrarian Reform Task Force (GTRA DIY), land cover has been proposed as the land object for agrarian reform (TORA). The mechanism offered is land consolidation. With the existence of land consolidation, it is hoped that it will not only be able to solve the problem of land cover itself by legalizing assets, but it will be followed up by providing access and structuring existing access / assets..

The results showed that the designation of land cover as TORA was due to the incomplete land cover problem, disharmony of local laws (the Privileges Law of the Special Region of Yogyakarta with the Basic Agrarian Law, and the absence of state land in DIY. land consolidation on covered land must pay attention to the suitability of land use against the applicable regional regulations regarding spatial planning.

Keywords : Soil consolidation, land cover, GTRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketidakadilan merupakan salah satu problem yang menjadi tantangan besar bagi seluruh bangsa dari zaman ke zaman, salah satunya adalah Indonesia. Walau sudah menjadi masalah sejak lama, namun hingga saat ini kemiskinan dan ketidakadilan tetap menjadi masalah terberat yang sulit diatasi, seakan sudah menjadi masalah yang mengakar. Dari kemiskinan dan ketidakadilan ini akan memberikan dampak negatif bagi kondisi ekonomi dan sosial bangsa

Salah satu yang menyebabkan adanya kemiskinan dan ketidakadilan tersebut terjadi yaitu dampak nonfisik yang diakibatkan oleh penjajahan. Menurut Fauzi (dalam Syahtuti 2001, 25) mengatakan bahwa apa yang terjadi selama masa penjajahan adalah dominasi eksploitasi sumber kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan penjajah. Salah satu negara yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Pemerintah balatentara Jepang di Indonesia bermaksud menjadikan Indonesia sebagai benteng pertanian dalam menghadapi Sekutu, dalam pengepungan (blokade) ekonomi dari luar negeri, serta menjadikan Indonesia sebagai gudang dan sumber perbekalan untuk perang. Rakyat diwajibkan untuk menanam bahan makanan, dan menyerahkan hasil bumi serta tenaganya untuk menjadi *heiho* (pembantu tentara) dan bekerja membentengi garis belakang pertahanan sebagai *romusha* (prajurit pekerja) (Tauchid 2009, 255-256).

Keberadaan Jepang di Indonesia memang terbilang tidak terlalu lama, yaitu selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Dalam waktu yang singkat ini Pemerintah Jepang juga melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran. Jepang melakukan pembangunan perekonomian, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan guna memenuhi kebutuhan pasokan makanan pasukan Jepang. Selain itu, untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasana militer Jepang juga mengambil secara paksa tanah masyarakat. Menurut

Mochammad Tauchid (2009, 259) pemerintah Jepang banyak mengambil tanah rakyat untuk keperluan militer, untuk lapangan pesawat terbang baru atau memperluas lapangan terbang yang sudah ada. Tanah pertanian rakyat beribu-ribu hektar diambil dengan paksa, dengan ganti kerugian “harga paksa”. Perampasan tanah ini kemudian menjadi persoalan di kemudian hari terhadap kejelasan status tanah yang digunakan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, apakah tanah yang dirampas tersebut dilakukan dengan ganti rugi atau tidak dengan ganti rugi. Apabila diikuti dengan ganti rugi maka tanah tersebut menjadi tanah negara, apabila tidak dengan ganti rugi maka tanah tersebut kembali kepada masyarakat.

Pengambilan tanah masyarakat ini salah satunya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya berada di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Tanah masyarakat yang diambil oleh militer Jepang ini dikenal dengan nama tanah “tutupan”. Mengutip dari alamat web www.jogja.tribunnews.com Tanahutupan ini merupakan istilah yang dipakai warga sekitar Desa Parangtritis terhadap tanah yang dulunya pernah dirampas paksa oleh Jepang untuk keperluan pertahanan sekitar tahun 1943 sampai 1945.

Tanahutupan ini hanyalah istilah yang disebut oleh masyarakat setempat. Fajar Yuniarto (2017, 20) menyampaikan dikatakanutupan karena tanah tersebut tertutup untuk akses masyarakat yang digunakan sebagai benteng pertahanan Jepang. Masyarakat yang awalnya memiliki tanah tersebut memilih untuk mengamankan diri untuk kabur ketimbang melawan kebijakan paksa Jepang.

Status kepemilikan tanah oleh warga setempat awalnya tercatat dalam bukti kepemilikan *Letter C* yang berada di kantor Desa. Dokumen *Letter C* ini kemudian dicoret atau ditutup dengan tinta merah. Hingga saat ini masih jadi pertanyaan apakah coretan pada dokumen *Letter C* ini berasal dari pemerintah Jepang atau justru dari oknum pihak desa sendiri. Masyarakat kemudian menamainya dengan tanahutupan (Fajar Yuniarto 2017, 4-5).

Keberadaan status tanah “tutupan” ini bertahan dari awal Jepang memasuki Yogyakarta, hingga sampai pada saat ini.

Keberadaan coretan pada dokumen *Letter C* yang berada di Kantor Desa Parangtritis menimbulkan kendala dalam legalitas keabsahan kepemilikan tanahnya. Status tanah masyarakat kemudian menjadi rancu, walaupun masyarakat memiliki *Letter C*, masyarakat tidak dapat mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan setempat. Tidak ada pengembalian tanah tersebut ke masyarakat oleh negara maupun pengambilalihan oleh negara. Peneliti berpendapat, dengan adanya coretan pada dokumen *Letter C* menyebabkan pemilik tanah yang namanya tercantum di dalam dokumen *Letter C* tersebut tidak diakui sebagai pemilik sesungguhnya. Dengan kata lain, peneliti berpendapat bahwa coretan ini memiliki kekuatan hukum menghapus status tanah kepemilikan masyarakat.

UUPA disusun berdasarkan delapan prinsip dasar sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum atas UUPA, dimana salah satunya adalah asas *agrarian reform* atau Reforma Agraria (RA) dan *landreform*. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mendefinisikan RA atau disebut juga dengan pembaruan agraria sebagai suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari definisi tersebut sudah barang tentu RA bukanlah pekerjaan yang mudah. RA tidak dapat dikerjakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saja. Namun harus melibatkan semua para pemangku kebijakan (*stakeholders*) yang ada. Baik dalam untuk pemberian aset maupun penataan akses. Karena berbicara mengenai RA artinya berbicara mengenai kebijakan politik. Pelaksanaan RA sangat erat kaitannya dengan *good governance*, hal ini dikarenakan reforma agraria senantiasa bersinggungan dengan kebijakan negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kembali ke kasus tanah tutupan, Fajar Yuniarto (2017, 90-118) mencatat bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyelesaian tanah tutupan yang dimulai sejak tahun 2001 hingga tahun 2017. Pada intinya masyarakat berharap agar tanah tutupan ini kembali menjadi milik mereka atau ahli warisnya. Upaya penyelesaian tersebut melibatkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi DIY (Kanwil BPN DIY), Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Kantah Bantul), Pemda DIY, Bupati Bantul dan *stakeholders* lainnya namun juga belum memberikan hasil sesuai keinginan masyarakat setempat.

Belum selesainya kasus tanah tutupan ini dikhawatirkan akan menjadi konflik kedepannya. Gunawan Wiradi (2009, 56-59) berpendapat bahwa konflik agraria pada hakekatnya merupakan ledakan-ledakan lanjutan suatu permasalahan yang cukup lama terpendam. Penundaan yang semakin panjang dikhawatirkan akan membawa tanah tutupan menuju arah konflik pertanahan. Ditambah lagi keberadaan coretan tersebut, membuat proses ganti rugi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang melewati daerah tanah tutupan semakin menimbulkan keresahan agraria dalam lingkungan masyarakat. Sebagai pemilik tanah, status mereka tidak diakui sebagai pihak penerima ganti kerugian. Permasalahan tanah tutupan harus direspons dengan cepat sebelum terjadi konflik agraria.

Pada tanggal 24 September 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 (Perpres 86/2018) tentang Reforma Agraria. Perpres 86/2018 ini diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam menjawab persoalan kasus tanah tutupan. Karena tujuan RA yang termuat dalam Perpres ini adalah : (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; (b) menangani sengketa dan konflik agraria; (c) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (e) memperbaiki akses

masyarakat kepada sumber ekonomi; (f) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan; (g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Pasal 31 Perpres 86/2018 mengamanatkan untuk membantu kinerja tim Reforma Agraria Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pusat, provinsi dan kabupaten, yakni tiga bulan setelah Perpres ini diundangkan. Provinsi DIY adalah salah satu provinsi yang melaksanakan ketentuan Perpres 86/2018, melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 96/KEP/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta (GTRA DIY).

GTRA DIY ini merupakan reformasi kelembagaan reforma agraria yang diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan para pemangku kebijakan lintas sektor baik vertikal maupun horizontal. Keberadaan GTRA diharapkan mampu mengurangi ego masing-masing instansi, menyatukan prinsip bahwa tanggung jawab RA merupakan tugas bersama sehingga dirasa penting untuk dipusatkan dalam satu kendali tersentralisir.

GTRA Provinsi memiliki tujuh tugas yang tertuang dalam Pasal 21 Perpres 86/2018, salah satunya yaitu mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi. GTRA DIY menghasilkan 2 objek usulan TORA yaitu tanah Oro-Oro yang merupakan *enclave* Kasunanan Surakarta yang sudah dilepaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Provinsi DIY, dan tanah tutupan yang merupakan peninggalan kasus zaman penjajahan Jepang.

Menurut Buku Panduan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, di tanah tutupan Desa Parangtritis terdapat dua macam kepemilikan, yaitu tanah Kasultanan (Sultan Grond/SG) dan tanah masyarakat. Selain itu, saat inipun sedang berlangsung pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang juga meliputi wilayah

tanah tutupan. Berdasarkan peta yang termuat dalam buku panduan rakor GTRA DIY, luas keseluruhan tanah tutupan adalah 118,628 ha, yang di dalamnya terdiri atas 10,97 ha yang merupakan tanah tutupan di atas JJLS, dan 23,247 ha yang merupakan tanah SG, serta 84,411 ha merupakan tanah masyarakat.

Penyelesaian kasus tanah tutupan yang dijadikan usulan TORA dalam kegiatan RA dilakukan dengan melalui mekanisme legalisasi aset dan penataan. Salah satunya yaitu dengan model konsolidasi tanah (KT). Pelaksanaan legalisasi aset disertai dengan akses reform ini membutuhkan partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait agar KT dapat menjadi solusi atas tanah tutupan.

Oloan Sitorus (2015, 81) berpendapat bahwa KT dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan peserta KT. Manfaat dari kegiatan konsolidasi tanah itu, antara lain: (1) Peserta KT akan memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat yaitu sertipikat; (2) Menata persil tanah sesuai tata ruang (Rencana Detail Tata Ruang/RDTR); (3) Meningkatkan nilai harga tanah; (4) Tertibnya administrasi pertanahan secara sistematis; (5) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum.

Dilihat dari manfaatnya, maka inilah harapan yang dinanti masyarakat pemilik tanah tutupan, memiliki bukti kepemilikan tanah yang paling kuat yang diterbitkan oleh Kantah Bantul. Dengan demikian persoalan agraria masyarakat pemilik tanah tutupan terhadap ketidakjelasan bukti kepemilikan mereka akan menemukan jalan keluarnya. Persoalan agraria masyarakat ini muncul karena pola pemikiran mereka yang takut akan ditetapkannya tanah tutupan milik masyarakat sebagai bagian dari tanah Kasultanan.

Pelaksanaan KT rencananya akan dimulai pada tahun 2020, namun belum ada informasi kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Oleh karena peneliti ingin mengekspresikan penerapan KT dalam kaitannya sebagai

jawaban dan pelaksanaan RA atas permasalahan tanah tutupan. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengangkat “**Rancangan Konsolidasi Tanah Terhadap “Tanah Tutupan” Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bantul**” sebagai judul penelitian. Menarik dikarenakan GTRA merupakan hal baru yang hadir di DIY yang identik dengan keistimewaan yang dimilikinya.

B. Perumusan Masalah

Sebagai daerah otonom, Pemda DIY memiliki 5 kewenangan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13/2012), salah satunya adalah kewenangan dalam urusan pertanahan, khususnya pada tanah yang berstatus tanah kasultanan dan tanah kadipaten (SG dan PAG). Pemerintah DIY berwenang mengatur bidang pertanahan, juga membuat peraturan pertanahan, khususnya dalam bidang perolehan hak atas tanah. Keistimewaan Yogyakarta ini menjadikan DIY identik dengan tanahnya yang merupakan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (SG dan PAG).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km². Ini menjadikan DIY menjadi provinsi terkecil kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. BPS mencatat pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin di DIY adalah sebanyak 448,47 ribu orang. Kemiskinan ini salah satunya disebabkan karena masyarakat tidak memiliki tanah sebagai sumber mata pencaharian hidupnya (Tauchid 2009, 3-4). Problem ini kemudian dijawab melalui RA, dengan memberikan aset dan akses kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah dan petani gurem..

Provinsi DIY sebelumnya pernah melaksanakan program *landreform* dalam mengatasi ketimpangan pemilikan tanah di DIY. Panitia *landreform* membagikan tanah kepada petani gurem dan petani tak bertanah. Tanah yang dibagi merupakan tanah *absentee*/guntai dan tanah kelebihan maksimum yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian terjadi distribusi tanah, petani gurem dan petani tak bertanah kemudian memiliki tanah.

RA diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pemilikan tanah sehingga dapat mengurangi kemiskinan yang ada. Tanah tutupan kemudian diusulkan sebagai TORA yang diselesaikan salah satunya dengan model KT. KT merupakan kebijakan penataan pertanahan yang diikuti legalisasi aset dan akses dengan partisipasi masyarakat. Artinya peserta KT adalah para pemilik tanah yang berada di lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi KT. Sejatinya legalisasi aset melalui KT ini tidak menjadikan masyarakat yang tidak memiliki tanah yang kemudian memiliki tanah. Menurut Ahmad Nashih Luthfi (2019, 11) legalisasi aset memiliki makna terbatas berupa “memperkuat hak” terhadap mereka yang semula sudah mempunyai tanah menjadi mempunyai tanah dengan kejelasan berbagai jenis hak atas tanahnya secara legal (sertipikat). KT pada tanah tutupan ini tidak “menciptakan hak baru” terhadap pihak yang awalnya tidak memiliki tanah menjadi memiliki tanah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sejarah dan Mengapa Tanah Tutupan Diusulkan Menjadi Objek Reforma Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana Rancangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pada Tanah Tutupan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sejarah dan tujuan tanah tutupan ditetapkan sebagai TORA.
 - b. Untuk melakukan analisis spasial dalam membuat desain konsolidasi tanah pada tanah tutupan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmu pengetahuan di bidang pertanahan dalam mengkaji problem agraria yang terjadi di lingkungan masyarakat serta memberi solusi penyelesaiannya.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan konsolidasi tanah sebagai instrument penyelesaian tanah tutupan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Tanah tutupan merupakan tanah milik masyarakat Desa Parangtritis yang dirampas tanpa pemberian ganti rugi oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tahun 1943 yang digunakan untuk kepentingan militer Jepang, dan menyisakan bukti adanya coretan tinta merah pada dokumen *Letter C* Desa Parangtritis dan ditandai label “**Istimewa I**”. Keberadaan coretan inilah yang membuat masyarakat pemilik tanah tutupan tidak dapat mendaftarkan tanahnya di Kantah Bantul. Upaya penyelesaian tanah tutupan telah dilakukan sejak tahun 2002 hingga tahun 2017, terdapat beberapa *stakeholders* yang turut serta dalam mencari jalan keluar penyelesaian kasus tanah tutupan, antara lain : Kementerian Dalam Negeri, Keraton Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DIY, Kementerian ATR/BPN, Kanwil ATR/BPN DIY, Kantah Bantul.
 - b. Penyebab belum selesainya tanah tutupan, antara lain dikarenakan : (1) adanya indikasi ganti rugi yang terjadi pada zaman Penjajahan Jepang kepada masyarakat Desa Parangtritis; (2) Pemerintah Desa Parangtritis tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan pencatatan perubahan status penguasaan tanah tutupan. (3) Kebijakan BPN RI tidak dijalankan OPD terkait.
 - c. Tanah tutupan diusulkan sebagai TORA karena belum selesainya permasalahan tanah tutupan, disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal (UUK DIY) dan UUPA, dan tidak adanya tanah negara di DIY.
2. a. Belum selesainya kasus tanah tutupan kemudian menjadi sorotan GTRA yang diusulkan sebagai TORA. Mekanisme penyelesaian tanah tutupan yang ditawarkan dalam GTRA adalah melalui PTSL dan KT.
 - b. Rencana Pelaksanaan KT harus memperhatikan berbagai aspek yang mungkin akan menjadi kendala dalam pelaksanaan KT pada tanah tutupan, yaitu terkait subjek tanah tutupan, objek tanah tutupan,

dokumen kepemilikan, biaya, kesesuaian penggunaan tanah terhadap tata ruang. Berdasarkan peta indikasi potensi KT, KT tidak dapat dijalankan terhadap seluruh wilayah tanah tutupan. dikarenakan wilayah yang berpotensi untuk dilaksanakan KT hanya mencakup 36,85 % (43,745 ha) dari luas total tanah tutupan.

- c. Pelaksanaan KT membutuhkan komitmen yang besar, terutama bagi otoritas pertanahan dan Pemerintah Daerah. Komitmen dalam menata serta membangun fasilitas penunjang pertanian. Sehingga perbedaan antara kegiatan legilasaki aset semata dan kegiatan KT dapat dirasakan dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya perubahan positif terhadap hasil akhir dalam kegiatan KT, dapat mengunggagah partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta KT

B. Saran

1. a. Pemerintah perlu membuat satu kesepakatan terhadap definisi tanah tutupan, yang menyatakan bahwa tidak ada ganti rugi terhadap pemilik tanah tutupan yang dilakukan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang agar perdebatan terhadap adanya ganti rugi terhadap tanah tutupan dapat diakhiri.
- b. Arahan penyelesaian tanah tutupan sebaiknya melalui mekanisme PTSL (sertifikasi dan registrasi) dan pendaftaran tanah tutupan secara sporadis diperbolehkan.
2. a. Kantor Wilayah BPN DIY agar segera melakukan kegiatan IP4T guna mengumpulkan data dan informasi detail terkait tanah tutupan.
- b. Pemerintah perlu memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi mengenai konsolidasi tanah agar masyarakat Desa Parangtritis memahami definisi, tujuan, dan manfaat konsolidasi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Abdurrahman, D 1999. *Metode Penelitian Sejarah*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat
- Achdian, A 2009. *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah : Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Kekal Press, Bogor. STPN Press, Yogyakarta.
- Ansar, Z 2014, '*Konsolidasi tanah sebagai penataan pertanahan pasca erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*', Skripsi. pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
- Arba, H.M 2015. *Hukum agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachriadi, D & Wiradi, G 2011, *Enam Dekade Ketimpangan : Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*, Agrarian Resource Center, Bina Desa & KPA, Bandung
- Buku panduan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 "Negara dan Takhta hadir untuk rakyat
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka (Daerah Istimewa Yogyakarta Province in figures)2019*. Katalog : 1102001.34. Bantul : BPS Provinsi DIY
- Giana, G 2014. '*Status Tanah Milik Masyarakat Bekas Rampasan Pemerintahan Pendudukan Jepang Yang Diklaim TNI-AU Sebagai Tanah Negara Yang dikuasai TNI-AU di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*', Skripsi. pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

- Herwati, S, R, M 2013. 'Petani Melawan Perkebunan : Perjuangan Agraria di Jawa Tengah', *Jurnal Bhumi No. 37* hlmn 144-152.
- Indriyani, 2008. 'Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karyadeka Alam Lestari Oleh Masyarakat di Desa Trisobo Kabupaten Kendal', Tesis pada Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kantor Staf Presiden 2017. *Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahan Kantor Staf Presiden : Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*.
- Karsijati 1974. *Pelaksanaan Landreform di Daerah Kabupaten Bantul*, Skripsi pada Akademi Agraria Yogyakarta, Yogyakarta.
- Limbong, B 2012. *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Luthfi, A, N, dkk 2013. *Kondisi Dan Perubahan Agraria Desa Ngandagan di Jawa Tengah Dulu Dan Sekarang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Luthfi, A, N 2019, *Membangun Rumah Agraria*, Sajogyo Institute, Bogor. Magnum Pustaka Umum, Yogyakarta. Sabua Buku, Banyumas.
- Luthfi, A, N, dkk 2019, *Kajian Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutaan Sosial*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Luthfi, A, N 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo- Jusuf Kalla (*Institutional reform for agrarian reform policy in the era of Joko Widodo – Jusuf Kalla's reign*)', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.4, hlm 143
- Moloeng, L, J 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murniyati, 1976. *Pelaksanaan Landreform di Daerah Kabupaten Bantul*, Skripsi pada Akademi Agraria Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nugroho, A 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, STPN Press, Yogyakarta.
- Nurdiati, T 1974. *Efek-Efek Dari Pada Pelaksanaan Landreform Terhadap Sosial Ekonomi Bekas Pemilik Dan Penerima Redistribusi Tanah di Kabupaten Bantul*, Skripsi pada Akademi Agraria Yogyakarta, Yogyakarta.
- Roem, M, dkk 1982. *Tahta Untuk Rakyat : Celah-Celah Kehidupan Sultan hamengkubuwono IX*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

- Salim, M, N, & Utami, W 2019. *Reforma Agraria : Menyelesaikan Mandat Konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.
- Shohibuddin, M 2018. *Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, STPN Press, Yogyakarta
- Shohibuddin, M 2020. *Ketimpangan Agraria di Indonesia : Pendekatan Studi, Kondisi Terkini Dan Kebijakan Penanganan*, IPB Press, Bogor.
- Sihadi 1974, *Pelaksanaan Landreform Dalam Hubungannya Dengan Transmigrasi di Daerah Kabupaten Bantul*, Skripsi pada Akademi Agraria Yogyakarta, Yogyakarta
- Sitorus, O 2015, *Konsolidasi tanah, tata ruang, dan ketahanan nasional*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soesangobeng, H 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran,Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press,Yogyakarta.
- Soetomo 1973, *Pelaksanaan Landreform di Daerah Kabupaten Bantul*, Skripsi pada Akademi Agraria Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudrajat, U 2014, *Merajut Asa Siti Kawula : Landreform di Sleman, Yogyakarta 1960-1973*, Ombak, Yogyakarta.
- Sugiyono 2014, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharjanti 1974, *Pelaksanaan Landreform di Kabupaten Bantul*, Skripsi pada Akademi Agraria Yogyakarta, Yogyakarta
- Supriadi 2006, *Hukum agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sutaryono 2018, 'Masa depan Yogya', *Analisis Kedaulatan Rakyat*, 02 Februari, Yogyakarta.
- Suwarno, P,J 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta.
- Syahtuti 2001, 'Pengaruh politik agraria terhadap perubahan pola penguasaan tanah dan struktur pedesaan di Indonesia', *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 1, hlm. 25
- Tauchid, M 2009, *Masalah agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.

- Tauchid, M 1953 *Masalah agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*, Tjakrawala, Djakarta
- Thaib, D 2005, 'Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis, Historis, dan Yuridis', *Jurnal Hukum* Volume 12.
- Wiradi, G 2009, *Seluk beluk masalah agraria reforma agraria dan penelitian agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Wiradi, G 2000, *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Insist Press, 2000
- Yunianto, F 2017, 'Kajian Yuridis Status Tanah "Tutupan" di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi. pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.
- Petunjuk dari Jawatan Praja DIY Nomor 13/DP/1946 Hal Tanah Negeri.

Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah 2020.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 2020.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 perihal Penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Bantul. Nomor 12/IX/66/1963 tentang Pembagian Tanah Kelebihan Dari Batas Maksimum Dimaksud Undang-Undang No.56/Prp/1960 Kepada Para Petani Dimaksud tersebut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor :224 Tahun 1961 di Daerah Tingkat II Bantul.

Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Bantul Nomor 168/IX/66/-1964 Tentang Pembagian Tanah Kelebihan Dari Batas Maksimum Dimaksud Undang-Undang No.56/Prp/1960 Kepada Para Petani Dimaksud tersebut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor :224 Tahun 1961 di Daerah Tingkat II Bantul.

.Surat Keputusan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127/1964 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yang Dibagi-Bagikan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 260/KEP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/KEP/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul.

Laporan

Laporan Akhir Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

Laporan Penilaian Aset Pejabat Pembuat Komitmen, Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaab Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016.

Website

Zakaria, Anang 2015,' Sultan HB X: Tak Ada Tanah Negara di Yogya
<https://jogja.tribunnews.com/2018/05/19/dinas-pertanahan-Bantul-periksa-coretan-tinta-merah-tanah-tutupan>, dilihat 11 Januari 2020

<https://nasional.tempo.co/read/700934/sultan-hb-x-tak-ada-tanah-negara-di-yogya>,
dilihat 13 Januari 2020.